



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.172.2 /05/DPRD-BLG/2023

TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, perlu menindaklanjuti laporan perubahan pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sebagai wadah berkumpul/pengelompokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan berdasarkan konfigurasi/susunan partai politik hasil pemilihan umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;

Memperhatikan :

- Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0274/KUM/2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
- Usul Perubahan Penetapan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
- Rapat Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tanggal 03 April 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN SISA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024 ;

KESATU

: Perubahan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;



- KEDUA : Perubahan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pengelompokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan berdasarkan konfigurasi/susunan partai politik hasil pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;
- KETIGA : Perubahan perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 170/05/DPRD-BLG/2022 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 11 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

AHSANI FAUZAN, S. E.

Wakil Ketua,

MUHAMMAD IFDALI, S. Sos.

Wakil Ketua,

HANIL TAMJID



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.172.2 / 05 / DPRD-BLG / 2023
TANGGAL : 11 April 2023

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019 – 2024

1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA, 6 (enam) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : H. DADANG IDI FAJERI, S.Sos., M.M.
Wakil Ketua : Bahrul Ilmi
Sekretaris : NUR FARIANI
Anggota : ABI YANI
Anggota : AHMAD YANI
Anggota : AHSANI FAUZAN, S.E.

2. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, 5 (lima) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : HJ. SRI HURIYATI
Wakil Ketua : M. IFDALI, S.Sos.
Sekretaris : H. DIMAS ROYANDIE, S.T.
Anggota : SOPIANOR
Anggota : LINDA WATI, S.Sos.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, 3 (tiga) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : NIKMAH
Sekretaris : HANIL TAMJID
Anggota : AHMAD FAUZI, S.Hut.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT, 3 (tiga) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : H. RUSDI HSY, S.E.
Sekretaris : MUHAMMAD RIZKAN, S.Sos., M.A.
Anggota : H. DIMAS FEBRIANDIE, S.T.,M.T.

5. FRAKSI INDONESIA RAYA KEADILAN SEJAHTERA, 4 (tiga) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : SYAHBUDDIN, S.Sos. I, M.M.
Wakil Ketua : MULYADI
Sekretaris : AGUS REYANTO
Anggota : HAFIZ ANSYARI, S.Pd.



6. FRAKSI AMANAT BINTANG DEMOKRASI, 4 (tiga) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : ERLY SATRIANA, S.E.,S.Sos.
Wakil Ketua : SAMSUDINNOR
Sekretaris : RUSDIN BARHIWAN
Anggota : SAIFULLAH

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 11 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,


AHSANI FAUZAN, S. E.

WAKIL KETUA,



MUHAMMAD IFDALI, S. Sos.

WAKIL KETUA,



HANIL TAMJID

